



Pedoman Perilaku Pemasok Linde

Pengantar

Linde adalah perusahaan teknik dan gas industri global terkemuka yang berkomitmen untuk membuat dunia kita lebih produktif. Target kami jauh melampaui tentang apa yang dapat kita lakukan, karena cara kita melakukannya juga sama pentingnya, dengan menerima bahwa kita mempunyai tanggung jawab sosial dan etika.

Di Linde, kami menanggapi tanggung jawab ini dengan serius dan mengharapkan hal yang sama dari mereka yang berbisnis dengan kami.

Ekspektasi

Pemasok, Kontraktor, dan pihak ketiga ("Pemasok") memegang peran penting dalam kemampuan Linde untuk beroperasi serta menyediakan produk dan layanan kepada pelanggannya.

Tindakan dan praktik Pemasok juga mencerminkan Linde. Oleh karena itu, perusahaan memilih Pemasok dengan berhati-hati berdasarkan pencapaian dan proses uji tuntas. Linde berharap Pemasok memenuhi persyaratan hukum dan bertindak dengan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Linde yang diuraikan di dalam Kode Integritas Bisnis/ *Code of Business Integrity* (CBI) Linde.

Pedoman Perilaku Pemasok ("Pedoman Perilaku Pemasok") ini menjelaskan tentang persyaratan Linde yang paling penting untuk para Pemasok yang terkait dengan tanggung jawab mereka kepada Linde dan para pemangku kepentingannya, pegawainya, masyarakat, dan lingkungan.

Sebagai bagian dari dokumentasi standar untuk semua kontrak yang baru maupun yang diperpanjang, Pemasok harus memastikan kesesuaian dengan Pedoman Perilaku Pemasok ini dan dengan Kode Integritas Bisnis Linde atau kebijakan mereka sendiri yang setara.

Kepatuhan terhadap Hukum dan Integritas

Para Pemasok diharapkan:

- Mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Melarang dan menolak semua penyuapan atau korupsi dalam bentuk apa pun, termasuk penyogokan, fasilitas pembayaran, suap, uang pelicin, dan pengaruh yang tidak wajar lainnya terhadap pembuat keputusan, baik ditujukan kepada pegawai pemerintah atau bukan.
- Tidak melanggar hukum kompetisi dan antimonopoli atau pembatasan lain apa pun yang melanggar hukum persaingan sehat; pengaturan harga, tidak menyalahgunakan posisi pasar yang dominan, pembagian pasar atau pelanggan, berbagi pasar atau persengkokolan lelang dengan pesaing.
- Memastikan semua buku dan catatan keuangan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bahwa catatan bisnis lengkap, jelas, transparan, dan mencerminkan transaksi dan pembayaran yang sebenarnya.
- Menjaga kerahasiaan dan tidak membagi kekayaan intelektual atau informasi rahasia Linde dengan pihak ketiga mana pun, termasuk produk, biaya, harga, strategi, proses, atau keterampilan teknis.
- Memastikan data pribadi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan sistem yang memadai untuk memastikan perlindungan yang tepat terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum kehilangan, perubahan, penyalahgunaan, pengungkapan, atau transmisi lainnya.
- Mematuhi peraturan kepatuhan perdagangan yang berlaku (contohnya: hukum, peraturan, tata tertib tentang ekspor dan impor barang dan teknologi, tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang tidak dapat diterima secara hukum dengan individu, perusahaan, atau organisasi yang terkena sanksi.)
- Memastikan bahwa tidak ada atau tidak menggunakan bahan terlarang di dalam produk atau rantai pasokannya, dan bahwa sumber mineral sesuai dengan Kebijakan Pasokan Bahan Bebas Konflik Linde/ *Linde's Conflict-Free Materials Supply Policy*.
- Memiliki proses untuk melakukan uji tuntas pada sumber dan rantai pengawasan bahan-bahan dalam rantai pasokan mereka dan untuk membuat tindakan uji tuntas mereka tersedia untuk Linde atas permintaan.
- Mempunyai proses yang diterapkan untuk melatih karyawan mereka secara teratur tentang topik yang dirujuk di dalam CBI Linde atau yang setara, khususnya tentang Etika & Integritas/antikorupsi dan suap, minimal setiap tiga tahun.

Linde berusaha untuk mencegah dampak buruk hak asasi manusia yang memiliki kaitan langsung dengan operasi, produk atau layanan perusahaan. Komitmen Linde terhadap hak asasi manusia diwujudkan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dan kebijakan serta pernyataan perusahaan lainnya. Aspek yang dijelaskan meliputi:

- Kompensasi yang Adil dan Remunerasi yang Setara
- Sesuai, Aman, Bekerja sesuai dengan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang berlaku
- Pencegahan Diskriminasi dan Pelecehan
- Keselamatan
- Kebebasan Berserikat
- Larangan Tenaga Kerja Anak atau Kerja Paksa

Linde berkomitmen untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di semua negara tempatnya beroperasi. Linde mematuhi semua hukum nasional yang berlaku dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, hak sosial, dan hak tenaga kerja. Linde menghormati kedaulatan negara di seluruh dunia dan menegaskan tanggung jawab utama mereka untuk melindungi hak asasi warganya.

Linde mengharapkan Pemasok untuk mematuhi persyaratan hukum dan bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Linde yang diuraikan di dalam CBI dan Kebijakan Hak Asasi Manusia, termasuk:

- Melarang Tenaga Kerja Anak dan mematuhi persyaratan usia kerja minimum yang ditetapkan oleh hukum nasional dan konvensi internasional.
- Melarang bentuk apa pun dari Tenaga Kerja Paksa, termasuk tenaga kerja paksa penjara, tenaga kerja kontrak tanpa upah, tenaga kerja paksa karena utang, tenaga kerja budak, atau bentuk apa pun dari perdagangan manusia.
- Mendukung nondiskriminasi dan rasa hormat terhadap karyawan. Semua karyawan harus diperlakukan dengan bermartabat dan rasa hormat. Prinsip-prinsip perlakuan dan peluang yang setara untuk karyawan diterapkan tanpa memandang warna kulit, ras, kebangsaan, etnis, afiliasi politik, latar belakang sosial, disabilitas, jenis kelamin, identitas dan orientasi seksual, status pernikahan, keyakinan beragama, atau usia.
- Mempromosikan lingkungan yang aman, termasuk tidak ada toleransi untuk setiap perlakuan yang tidak dapat diterima terhadap individu seperti kekejaman mental, pelecehan atau diskriminasi seksual termasuk gerak tubuh, bahasa, dan kontak fisik, yang bersifat seksual, memaksa, mengancam, kasar atau eksploitatif.
- Mematuhi hukum yang berlaku dan peraturan tenaga kerja yang spesifik terkait waktu kerja, termasuk hukum kerja lembur.
- Memberikan upah dan tunjangan minimal sebagaimana diuraikan oleh hukum nasional masing-masing, termasuk undang-undang upah minimum, dan selaras dengan praktik yang sudah ada di dalam industri ini dan pasar tenaga kerja setempat.
- Mengakui, sejauh diizinkan oleh hukum, hak untuk berserikat secara bebas dan perundingan bersama karyawan.
- Mengadopsi langkah-langkah untuk memantau dan mencegah perdagangan manusia dalam operasinya.

Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)

Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, & Lingkungan ("K3L") Linde di seluruh dunia mendukung ambisinya untuk mencapai nir-insiden (zero incident) yang menimbulkan bahaya bagi manusia, komunitas, atau lingkungan. Keselamatan adalah nilai inti bagi Linde dan selalu menjadi harapan yang utama. Linde terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan budaya keselamatannya di seluruh dunia.

Para Pemasok diharapkan:

- Mematuhi kebijakan Linde, peraturan, dan hukum kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang berlaku.
- Menghentikan suatu Pekerjaan atau menolak melakukannya jika tidak dapat dilaksanakan secara aman.
- Merangkul Nilai, Komitmen, dan Prinsip Keselamatan Linde dan mencerminkannya dalam setiap aspek pekerjaan yang mereka lakukan.
- Berkomitmen untuk melakukan peningkatan berkelanjutan atas keselamatan dan kesehatan terkait pekerjaan serta perlindungan lingkungan.
- Menggunakan atau membuat sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan terkait pekerjaan yang baik, yang menyertakan pelatihan karyawan reguler tentang standar-standar ini.

Keberlanjutan

Linde memiliki program Keberlanjutan jangka panjang yang terdiri dari inisiatif, serta tujuan jangka menengah dan panjang di semua aspek ESG. Produk dan layanan perusahaan membantu pelanggan meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan mengurangi jejak karbon. Pada saat yang sama, Linde berfokus pada meminimalkan intensitas sumber daya dalam operasinya sendiri dan memberikan dampak lingkungan yang positif. Khususnya, dalam pelestarian lingkungan, Linde memiliki Program *Zero Waste* yang aktif; keterlibatan berkelanjutan di seluruh rantai pasokan terkait emisi Lingkup 3; dan ambisi untuk Netralitas Iklim pada tahun 2050.

Pemasok diharapkan untuk mendukung inisiatif dan target Linde terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan dan beroperasi secara konsisten dengan kebijakan dan prinsip program Keberlanjutan Linde. Jika relevan, Pemasok dapat diminta untuk:

- Terlibat dalam dialog dengan Linde tentang tujuan keberlanjutan Pemasok.
- Mendefinisikan dan mengimplementasikan metrik, menetapkan tujuan, dan memberikan pembaruan kemajuan rutin tentang hasil aktivitas perusahaan mereka yang berpotensi berdampak pada lingkungan, termasuk, misalnya, upaya yang difokuskan pada:
 - mengurangi emisi gas rumah kaca,
 - menghitung jejak karbon dari operasi,
 - meningkatkan efisiensi energi,
 - memanfaatkan bentuk energi terbarukan,
 - menjaga kualitas air dan mengurangi konsumsi air,
 - menjaga kualitas udara bersih,
 - mendorong efisiensi sumber daya,

- o pengurangan limbah dan pembuangan limbah yang tepat,
- o bertanggung jawab menangani zat-zat yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan

Kepatuhan Rantai Pasokan

Linde berkomitmen untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan Pemasoknya di mana mereka memberikan nilai bisnis yang berkelanjutan dan mengharapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam Pedoman Perilaku Pemasok ini. Linde berhak untuk memvalidasi dalam bentuk kuesioner, penilaian risiko atau audit. Jika ditemukan penyimpangan, Linde mengharapkan Pemasoknya untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang wajar. Linde berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemasok dalam upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan, namun, jika ketidaksesuaian yang parah dan/atau disengaja tidak diperbaiki, Linde berhak menghentikan hubungan bisnis apa pun.

Para Pemasok diharapkan:

- Melakukan upaya yang wajar untuk menerapkan prinsip Pedoman Perilaku Pemasok ini, atau standar atau kode industri yang setara, dalam rantai pasokan mereka sendiri.
- Menetapkan proses untuk melakukan uji tuntas dalam rantai pasokan mereka sendiri.
- Mempromosikan prinsip non-diskriminasi untuk pemilihan dan perlakuan pemasok.
- Menetapkan dan mengomunikasikan mekanisme pengaduan yang sesuai untuk pelaporan rahasia atas perilaku yang melanggar hukum.
- Menanggapi permintaan untuk menyelesaikan setiap pelatihan yang ditugaskan Linde tepat waktu.
- Menanggapi permintaan informasi secara tepat waktu untuk memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, atau kebijakan Linde.
- Menerapkan rencana tindakan korektif untuk setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian yang teridentifikasi.

Mekanisme Pengaduan

Linde mengharapkan interaksi yang transparan dan saling menghormati antara manajemen, karyawan, dan pemasoknya, sesuai dengan CBI dan Pedoman Perilaku Pemasok. Pihak internal dan eksternal dapat secara rahasia dan/atau tanpa nama melaporkan dugaan perilaku yang melanggar hukum atau perilaku yang tidak sejalan dengan CBI Linde atau Pedoman Perilaku Pemasok ini melalui [Linde Integrity Line](#)

Tanggal: 1 Maret 2023